

PERJANJIAN KERJASAMA LPKA KELAS II YOGYAKARTA DENGAN

1. KEPOLISIAN RESOR GUNUNGGKIDUL
2. KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGGKIDUL
3. PENGADILAN NEGERI WONOSARI

TENTANG OPTIMALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DAN PENAHANAN YANG MELEWATI MASA PENAHANAN (OVERSTAYING) DAN PENANGANAN BASAN BARAN DI UPT PEMASYARAKATAN WILAYAH GUNUNGGKIDUL



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB WONOSARI
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II WONOSARI

DENGAN

KEPALA KEPOLISIAN RESOR GUNUNGGKIDUL,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGGKIDUL
DAN KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI

Nomor : W14.PAS.PAS.15.HH.05.05-356
Nomor : W14.PAS.PAS.14.HH.05.05-451
Nomor : W14.PAS.PAS.9.HH.05.05-287
Nomor : W14.PAS.PAS.13.HH.05.05-133
Nomor : MOU/3/II/HUK.8.1.1/2021
Nomor : B-295/M.4.13/Es.1/02/2021
Nomor : W13.U4/495/HK.01/3/2021

TENTANG

OPTIMALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENAHANAN YANG MELEWATI
MASA PENAHANAN (OVERSTAYING) DAN PENANGANAN BASAN BARAN
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN
DI WILAYAH GUNUNGGKIDUL

Pada hari ini Selasa, tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu (16-2-2021) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **TEGUH SUROSO, A.Md.IP, S.H.** Jabatan selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan MGR. Sugiyo Pranoto No 37A, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **ADE AGUSTINA, A.Md.IP., S.H., M.H** Jabatan selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan MGR. Sugiyo Pranoto No 35, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
3. **MARJIYANTO, A.Md.IP., S.Sos** Jabatan selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosari, yang berkedudukan di Jalan MGR. Sugiyo Pranoto No 35, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

4. **RUH HARIJADI, A.Md.IP., S.Pd** Jabatan selaku Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari, yang berkedudukan di Jalan Ki Ageng Giring No. 10 Trimulyo II, Kepek, Wonosari, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
5. **AKBP AGUS SETIAWAN, S.I.K.** Jabatan selaku Kepala Kepolisian Resor Gunung Kidul, yang berkedudukan di Jalan MGR. Sugiyo Pranoto No 15, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
6. **KOSWARA, SH., MH.** Jabatan selaku Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul, yang berkedudukan di Jalan MGR. Sugiyopranoto No. 10 Wonosari, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;
7. **EMAN SULAEMAN, SH.** Jabatan selaku Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, yang berkedudukan di Jalan Taman Bhakti No. 01 Wonosari, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan yang berwenang dan bertanggungjawab dalam bidang perawatan tahanan, pembinaan Anak Didik Pemasarakatan, pembinaan narapidana dan Pengelolaan Basan Baran pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di wilayah Gunungkidul.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** secara fungsional bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di wilayah Gunungkidul.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Gunungkidul.
4. Bahwa **PIHAK KETIGA** merupakan alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum.
5. Bahwa **PIHAK KEEMPAT** merupakan Badan Peradilan dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.
6. Bahwa dalam rangka penanganan *overstaying* penahanan dan pengelolaan Basan Baran di dalam Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di wilayah Gunungkidul maka **PARA PIHAK** perlu membuat Perjanjian Kerja Sama.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum;
8. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta Nomor : W14.PK.01.10.01-4993 Tanggal 31 Agustus 2018 tentang Penyelesaian Overstaying;
9. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta Nomor: W14.PK.01.10.01-3014 Tanggal 29 Mei 2020 tentang Pemberitahuan Tahanan yang melewati masa penahanan (overstaying).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang pencegahan dan penanganan penahanan dan pengelolaan Basan Baran yang melewati masa penahanan (*overstaying*) di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di wilayah Gunungkidul.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk penegakan hak asasi manusia di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di wilayah Gunungkidul.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Koordinasi
2. Kerjasama
3. Anggaran
4. Jangka Waktu

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak meminta bantuan kepada **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** dalam mengantisipasi dan mengatasi setiap jangka waktu penahanan dan pengelolaan Basan Baran di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di wilayah Gunungkidul;
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib membantu **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** apabila **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** membutuhkan akses ke dalam Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di wilayah Gunungkidul dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yang dianggap perlu, seperti:
 - a. Pemeriksaan tahanan;
 - b. Pelimpahan berkas perkara;
 - c. Proses persidangan;
 - d. Proses penitipan Basan Baran; dan
 - e. Tindakan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA DAN KEEMPAT

- (1) **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT** berhak melakukan tindakan yang dianggap perlu di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di wilayah Gunungkidul dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**, seperti:
 - a. Menitipkan tahanan dan Basan Baran;
 - b. Memberikan izin kunjungan bagi tahanan;
 - c. Memberikan izin keluar sementara Rutan/Lapas untuk keperluan tertentu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT** berkewajiban untuk mengantisipasi dan mengatasi setiap masa penahanan tahanan dan pengelolaan Basan Baran di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di wilayah Gunungkidul;

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (bulan) atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 4 (empat) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya masing-masing 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.


PIHAK PERTAMA
TEGUH SUROSO, A.Md.IP, S.H.
NIP. 19730728 199803 1 001


PIHAK KEDUA
AKBP AGUS SETIAWAN, S.I.K.
NRP 76081026


PIHAK PERTAMA
ADE AGUSTINA, A.Md.IP, S.H, M.H.
NIP. 19710810 199403 2 001


PIHAK KETIGA
KOSWARA, SH., MH.
NIP. 19710210 199303 1 004


PIHAK PERTAMA
MARJIYANTO, A.Md.IP., S.Sos
NIP. 19720715 199103 1 001


PIHAK KEEMPAT
EMAN SULAEMAN, SH.
NIP. 19750410 2000012 1 001

PIHAK PERTAMA


RUH HARJABI, A.Md.IP., S.Pd
NIP. 19720630 199403 1 001